PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

[](https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wEhqhzQ7&id=B202017C9457973C26B991B0EB5BAFAA0F949ADA&thid=OIP.wEhqhzQ78T8zQxL5aJQ4QQHaJW&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/-Z20wHKl2u7E/TqJtrw7-BBI/AAAAAAAAARo/2VQ2Qq2p-e0/s320/Kabupaten_Muaro_Jambi.png&exph=278&expw=220&q=logo+muaro+jambi&simid=607998511252048757&selectedIndex=0)

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

(lppd)

Desa : tanjung mulia

Kecamatan : bahar selatan

Kabupaten : muaro jambi

Provinsi : jambi

Tahun anggaran : 2019

|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  **KECAMATAN BAHAR SELATAN**  **PEMERINTAH DESA TANJUNG MULIA** |

Jalan Poros RT. 008 Dusun Teguh Mulia Desa Tanjung Mulia Kode Pos 36366

Tanjung Mulia, 12 Maret 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor : 140/ /TM/2020  Sifat :  Lampiran : 1 (satu) Berkas  Hal : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2019 | Yth.  Di - | Bupati Muaro Jambi  Melalui Camat Bahar Selatan  T E M P A T |

# SRAT PENGANTAR

Sebagaimana diatur dalam, pasal 48 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 bahwa 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung Mulia Akhir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir dengan ringkasan sebagai berikut :

1. APB Desa Tanjung Mulia Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.481.010.972,80 yang terdiri dari:
   1. Pendapatan Desa Rp. 1.481.010.972,80
   2. Belanja Desa
      * + 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 460.252.980
          2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 840.274.000
          3. Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 113.780.000
          4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 38.175.000
          5. Tak Terduga Rp -

Jumlah Belanja Rp. 1.452.481.980.80

Surplus/Defisit

* 1. Pembiayaan Desa
     + - 1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 161.316.913,04
         2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 40.000.000

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.28.528.992,80

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp. 149.845.905.84

1. Adapun hasil pelaksanaan program/kegiatan dari masing-masing bidang sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf b di atas adalah sebagai berikut:
2. Bidang Pemerintahan terdiri dari penyediaan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintah Desa, penyediaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa, pengelolaan administrasi kependudukan, catatan sipil statistik dan kearsipan, penyelenggaraan tata praja kepemerintahan Desa dan sub bidang pertahan.
3. Bidang Pembangunan terdiri dari : Penyelenggaraan PAUD/TK, Penyelenggaraan Posyandu, Pemeliharaan sarana Posyandu/Polindes/PKD Berupa pembangunan MCK, Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa berupa pengecoran sepanjang 460 Meter, pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa berupa pengerasan dengan latrig sepanjang 222 Meter, Pembangunan box culvert sebanyak 10 unit, Pembangunan drainase sepanjang 134 Meter dan pembangunan embung Desa .
4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Honorarium Linmas, LPM, Lembaga Adat, PKK, RT, dan wawasan Kebangsaan.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Pelatihan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat, peningkatan kapasitas BPD dan Pelatihan dan penyuluhan dan pemberdayaan perempuan.
6. Bidang Tak terduga tidak ada.
7. Permasalahan yang kami hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tahun anggaran 2019 sebagai berikut:
8. Kapasitas perangkat Desa yang masih perlu ditingkatkan terlebih-lebih dengan banyak regulasi yang harus dipahami dalam penyelenggaraan pemerintah Desa..
9. Masih kurangnya ketersediaan sarana kantor seperti Komputer, Printer, dan perangkat yang berhubungan dengan internet.
10. Terhadap permasalahan yang kami hadapi sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, kami telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
11. Mengikutsertakan perangkat Desa dalam setiap kegiatan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan maupun rapat-rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.
12. Berupaya memaksimalkan peralatan yang ada untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal.
13. Selengkapnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung Mulia Akhir Tahun Anggaran 2019 kami sertakan terlampir.

Demikian kami laporkan untuk menjadi periksa dan mohon pembinaan lebih lanjut.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KEPALA DESA TANJUNG MULIA**  **TIRTO NADI** |

.

**KATA PENGANTAR**

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan lembaga pemerintah, hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa desa yang dibentuk di wilayah kabupaten/kota dibentuk dalam kerangka pemerintahan negara. Sebagai sebuah Lembaga pemerintah maka Desa tunduk pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang salah satu diantaranya adalah asas akuntabilitas sebagai cerminan bahwa semua program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam hubungan itu, asas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya diwujudkan melalui pengaturan dalam pasal 48 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 bahwa 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati melalui Camat. Namun demikian kami mengakui bahwa semenjak implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa Tanjung Mulia belum memberikan perhatian yang optimal terhadap LPPD ini, meski kami menyadari bahwa LPPD merupakan sarana strategis dalam mempertanggungjawabkan amanat masyarakat Desa. Oleh karena ini memasuki tahun 2020 ini, pemerintah desa Tanjung Mulia mulai serius untuk melaksanakan amanat atas penyusunan LPPD ini.

Sebagaimana amanat pasal 3 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016, maka LPPD ini memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, mulai dari program/kegiatan setiap bidang, hasil-hasil yang dicapai, kendala-kendala yang dihadapi serta terobosan yang kami tempuh dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Untuk memperkuat uraian pada laporan kami juga menyertakan lampiran Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019, Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 serta data-data pendukung lainnya yang kami susun per bidang.

Kami menyadari bahwa laporan ini semata-mata dapat tersusun karena jerih payah dan dedikasi perangkat Desa, dan peran serta semua stakeholder pemerintahan Desa, mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang tidak pernah Lelah memberikan pendampingan, BPD serta pengurus LKD maupun tokoh-tokoh masyarakat Desa Tanjung Mulia atas semua sumbangsih yang tidak ternilai ini dengan segala ketulusan dan hati mendalam kami mengucapkan terima kasih.

Kami juga menyadari bahwa betapapun LPPD ini kami susun dengan sebaik-baiknya, tetaplah terhampar kekurangan di sana sini. Untuk itu pendampingan dan pembinaan dari Ibu Bupati Muaro Jambi beserta jajaran SKPD-nya, BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat senantiasa kami sambut dengan kerendahan hati. Akhir kata dengan penuh khidmat kami mengucapkan Puja dan Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahu wata’ala atas segala limpahan rahmat dan perkenan-Nya sehingga laporan ini dapat tersusun..

KEPALA DESA TANJUNG MULIA

**TIRTO NADI**

DAFTAR ISI

[SRAT PENGANTAR i](#_Toc37299705)

[**KATA PENGANTAR** iv](#_Toc37299706)

[**A.** **PENDAHULUAN** 1](#_Toc37299707)

[1. Tujuan Penyusunan Laporan 1](#_Toc37299708)

[**2.** **Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** 2](#_Toc37299709)

[C. Strategi dan Arah Kebijakan 4](#_Toc37299710)

[B. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 7](#_Toc37299711)

[C. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 10](#_Toc37299712)

[D. PROGRAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 12](#_Toc37299713)

[E. PROGRAM KERJA KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 13](#_Toc37299714)

[F. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK 14](#_Toc37299715)

[G. PELAKSANAAN APB DESA 15](#_Toc37299716)

[1. Peraturan Desa tentang APB Desa 15](#_Toc37299717)

[2. Perdes tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa 15](#_Toc37299718)

[3. Rincian APB Desa: 16](#_Toc37299719)

[H. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH 17](#_Toc37299720)

[I. PENUTUP 19](#_Toc37299721)

[Lampiran I : 21](#_Toc37299722)

|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  **KECAMATAN BAHAR SELATAN**  **PEMERINTAH DESA TANJUNG MULIA** |

Jalan Poros RT. 008 Dusun Teguh Mulia Desa Tanjung Mulia Kode Pos 36366

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**DESA TANJUNG MULIA**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019**

1. **PENDAHULUAN**

## Tujuan Penyusunan Laporan

Mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan unit Pemerintahan yang menjadi bagian dari sistem Pemerintahan yang melaksanakan 2 (dua) kewenangan asli, masing-masing kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa baik di bidang Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat terkecil dan terdepan dalam struktur tata Pemerintahan kita. Sebagai unit Pemerintahan, kedudukan Desa sangat strategis mengingat posisinya sebagai garis depan Pemerintahan. Dikatakan terdepan karena Desa lah yang dalam kesehariannya bersentuhan langsung dengan kepentingan, kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Dalam posisi seperti ini, kedudukan Desa sangat strategis karena langsung membentuk citra pemerintah. Baik buruknya kinerja pemerintah Desa akan menjadi gambaran bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Sebagai unit Pemerintahan maka Pemerintahan Desa juga harus dikelola menurut asas-asas Pemerintahan yang baik. Asas utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pemeritahan Desa yang harus dipedomani adalah akuntabilitas, yaitu suatu prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk penyusunan laporan.

Kemudian, berkenaan asas pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah diatur dalam pasal 48 sampai dengan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan secara teknis khusus terkait dengan mekanisme, prosedur dan teknis serta substansi laporan penyelenggaraan Pemerintahan telah Desa diatur lebih lanjut dalam pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur secara melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, sebagai wujud asas akuntabilitas, maka ada 4 (empat) jenis laporan yang harus disusun oleh kepala Desa masing-masing :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan ini disusun untuk memenuhi mandat sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas. Lebih lanjut, dalam pasal 26 ayat (4) huruf d dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah diatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Desa Tanjung Mulia berkomitmen untuk melaksanakan dan mentaati kewajiban Kepala Desa dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerinthan Desa sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Oleh karena itu, laporan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala Desa atas amanat yang diemban dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disamping itu laporan juga dimaksudkan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan lebih lanjut demi terwujudnya Pemerintahan Desa yang mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat dan tuntas.

1. **Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Sebagai pemenuhan janji terkait dengan gambaran besar kondisi Desa Tanjung Mulia ke depan yang diharapkan akan terwujud yang telah kami sampaikan pada saat kampanye pemilihan kepala Desa beberapa waktu yang lalu, maka semua program maupun kegiatan pemerintah Desa disusun dengan mengacu pada visi dan misi sebagai berikut:

1. VISI DESA TANJUNG MULIA

Visi Pemerintah Desa Tanjung Mulia adalah memberdayakan kelembagaan desa untuk meningkatkan ekonomi,sosial,budaya serta melaksanakan pembangunan secara adil dan merata serta menegakkan segala aturan-aturan yang telah dibentuk juga disepakati oleh lembaga desa dan masyarakat desa Tanjung Mulia.

1. MISI DESA TANJUNG MULIA

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Sektor Lembaga desa
2. Mengaktifkan seluruh organisasi yang ada di desa.
3. Mempermudah segala urusan administrasi masyarakat.
4. Menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat dalam seluruh kegiatan masyarakat.
5. Sektor ekonomi
6. Menyama ratakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat desa Tanjung Mulia.
7. Mengarahkan dan menganjurkan agar masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah.
8. Sektor sosial
9. Membentuk solidaritasmasyarakat yang merata
10. Membentuk masyarakat yang saling bergotong-royong.
11. Mengaktifkan siskamling dilingkungan masyarakat.
12. Sektor budaya
13. Mengembangkan dan memotivasi untuk menumbuhkan kebudayaan masyarakat.
14. Mencegah budaya asing yang bertentangan dengan agama dan negara.
15. Sektor pembangunan
16. Melaksanakan pembangunan secara adil dan merata baik jangka panjang dan jangka pendek maupun jangka menengah.
17. Menertibkan tanah restan untuk dikelola sebagai aset desa.
18. Sektor pendidikan
19. Memotivasi seluruh lembaga pendidikan yang ada di desa Tanjung Mulia agar tercipta generasi yang cerdas dan memilik daya saing.
20. Sektor kepemudaan
21. Mengembangkan kegiatan karang tauna baik dibidang sosial, budaya, agama maupaun olah raga dan kegiatan yang lainya.
22. Mendorong para pemuda untuk selalu ikut andil dalam berbagai kegiatan yang ada di desa Tanjung Mulia.
23. Mendorong dan melaksanakan 10 program pokok PKK.

## Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pada dasarnya merupakan implementasi dari hukum besi dalam menajeman yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkenaan dengan penggunaan sumber daya seperlunya, hemat dan tidak berlebihan, dengan kata lain tidak boleh terjadi pemborosan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Sementara itu efektivitas menyangkut prinsip bahwa semua sumber daya yang dikeluarkan harus sepadan dengan hasil yang didapatkan.

Mempertimtimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi serta potensi yang dimiliki oleh Desa, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh pemerintah Desa Tanjung Mulia adalah sebagai berikut:

1. Strategi:
2. Sepanjang memungkinkan, pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan pada musim kemarau untuk meminimalisir kendala dan kerugian yang mungkin timbul.
3. Mengutamakan pola pelaksanaan swakelola baik untuk kegiatan fisik maupun non fisik kecuali untuk untuk kegiatan yang secara teknis tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan tetap mengutamakan penyedia barang dan jasa dari Desa setempat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan melalui penggalian aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Dusun.
5. Menjaga hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah Desa dengan BPD melalui pemahaman akan peran masing-masing yang saling mendukung dan saling melengkapi.
6. Meningkatkan kualitas aparatur dalam menata kelolakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui forum peningkatan kapasitas baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak ketiga.
7. Memberdayakan mantan bendahara Desa sebagai tenaga kontrak Desa untuk mendukung tugas-tugas Kaur keuangan dalam kedudukannya sebagai bendahara Desa.
8. Arah Kebijakan
9. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dan sinergitas program dengan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan posyandu dan pelayanan puskesmas.
10. Membangun infrastruktur perdesaan khususnya sarana dan prasarana transportasi Desa yang terkoneksi dengan transportasi daerah untuk mendorong akses masyarakat terhadap kantong-kantong pelayanan sosial dasar Pemerintahan, serta akses terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi.
11. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bidang keterampilan ekonomi untuk mendorong produktivitas masyarakat sesuai dengan potensi Desa dan menggerakkan ekonomi masyarakat
12. Mendorong penggunaan anggaran Desa untuk kegiatan-kegiatan produktif agar mampu meningkatkan pendapatan asli Desa.
13. Mendorong peningkatan kualitas keimanan masyarakat melalui peningkatan kualitas pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai agama.
14. Meningkatklan kualitas pengelolaan aset Desa melalui penataan aset baik aset tetap maupun aset tidak tetap.
15. Meningkatkan peran serta generasi muda dalam pembangunan Desa melalui pembinaan kelompok-kelompok pemuda agar aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Desa terkait dengan kebutuhan generasi muda.
16. Meningkatkan kualitas generasi muda yang sehat dan berprestasi serta terhindar dari penyalahgungan narkoba melalui pembinaan olah raga dan forum-forum diskusi pemuda.

# PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PROGRAM/KEGIATAN | HASIL |
| **B.1** | ***Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan tunjangan*** |  |
| 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Siltap dan tunjangan kades dan perangkat desa telah dibayar dengan jumlah anggaran sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen laporan realisasi APBDes desa Tanjung Mulia tahun anggaran 2019 |
| 02 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa telah dibayar dengan jumlah anggaran sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen laporan realisasi APBDes desa Tanjung Mulia tahun anggaran 2019 |
| 03 | Penyediaan operasional pemerintah Desa | Tersedianya operasional pemerintah desa seperti ATK, Honor PKPKD, Honor PPKD dan lain sebagainya. |
| 04 | Penyediaan Tunjangan BPD | Tunjangan Ketua BPD dan anggotanya telah dibayar dengan jumlah anggaran sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen laporan realisasi APBDes desa Tanjung Mulia tahun anggaran 2019 |
| 05 | Penyediaan Operasional BPD | Tersedianya biaya untuk memenuhi kebutuhan operasional BPD seperti ATK, Perjalanan dinas, Baju seragam dll. |
| 06 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Kebutuhan insentif RT/RT telah terpenuhi |
| **B.2** | **Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa** |  |
| 01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | Pengadaan alat-alat perkantoran berupa Komputer, Laptop, Printer dll |
| 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
| **B.3** | **Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan** |  |
| 02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)\*\* | Terisinya Profil Desa Tanjung Mulia |
| **B.4** | **Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan** |  |
| 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Telah dilaksanakan 1 kali musdes, musrenbangdes membahas rencana kerja pemerintah desa. |
| 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | RPJM Desa tahun 2016 s.d. 2022 dan RKP Desa tahun 2019 telah tersusun dan telah disahkan dengan Perdes Nomor 06 Tahun 2016 dan Nomor 04 Tahun 2019 |
| 04 | Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa | Terinventarisirnya aset desa Tanjung Mulia. |
| 05 | Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomdes | Terselenggaranya kegiatan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomdes |
| **B.5** | **Sub Bidang Pertanahan** |  |
| 01 | Pengelolaan tanah kas desa | Pembelian alat dan bahan pemeliharaan tanah kas desa serta pembayaran upah tenaga kerja perawatan tanah kas desa |
| 02 | Admistrasi pajak bumi dan bangunan | Tercapainya target pajak bumi dan bangunan di Desa Tanjung Mulia. |

# PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **HASIL** |
| **C.1** | **Sub Bidang Pendidikan** |  |
| 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Terpenuhinya kebutuhan operasional dan kebutuhan insentif/honor tenaga pengajar TK/PAUD |
| **C.2** | **Sub Bidang Kesehatan** |  |
| 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu). | Tersedianya makanan tambahan balita berupa bubur kacang hijau untuk balita. |
| **C.3** | **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** |  |
| 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\* | Terpeliharanya sarana dan prasarana jalan desa melalui kegiatan pengerasan jalan dengan tanah latrig sepanjang 222 m dan pembangunan rabat beton sepanjang 460 Meter yang tersebar di 3 Dusun dengan anggaran biaya sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen laporan realisasi APBDes Tahun 2019. |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) \*\* | Terpeliharanya sarana dan prasarana box culvert dan gorong-gorong desa melalui kegiatan pembangunan box culvert yang tersebar di 3 dusun dengan anggaran biaya sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen laporan realisasi APBDes Tahun anggaran 2019. |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa | Terlaksananya pembangunan atau peningkatan embung Desa |

# PROGRAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D.1** | **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat** | **HASIL** |
| 01 | Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban | Honorarium linmas telah dibayarkan dengan jumlah anggaran sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen laporan realisasi APBDes Tahun anggaran 2019 |
| **D.2** | **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan** |  |
| 01 |  |  |
| 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di  tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan pengiriman kafilah MTQ dalam kegiatan MTQ Tingkat kecamatan Bahar selatan |
| 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan  hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan di desa Tanjung Mulia. |
| **D.3** | **Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga** |  |
| 06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Lancarnya kegiatan organisasi karang taruna di Desa Tanjung Mulia. |
| **D.4** | **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** |  |
| 01 | Pembinaan Lembaga Adat | Terlaksananya kegiatan pembinaan lembaga adat di desa Tanjung mulia |
| 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Terlaksananya kegiatan pembinaan lembaga LKMD/LPM/LPMD di desa Tanjung mulia |
| 03 | Pembinaan PKK | Terlaksananya kegiatan pembinaan lembaga PKK di desa Tanjung mulia |
| 04 | Pembinaan Kader POSYANDU | Terlaksananya kegiatan pembinaan Posyandu |

# PROGRAM KERJA KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **E.3** | **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa** |  |
| 01 | Peningkatan kapasitas kepala Desa | Meningkatnya kapasitas kepala desa melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa Tanjung Mulia. |
| 02 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Meningkatnya kapasitas Perangkat desa melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Perangkat desa Tanjung Mulia. |
| 03 | Peningkatan kapasitas BPD | Meningkatnya kapasitas kepala desa melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas Ketua BPD desa Tanjung Mulia. |
| **E.4** | **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga** |  |
| 01 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Terlaksananya kegiatan pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan. |

# PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F.1** | **Sub Bidang Penanggulangan Bencana** | HASIL |
| 01 | Penanggulangan Bencana | Tidak Ada |
| **F.2** | **Sub Bidang Keadaan Darurat** | Tidak Ada |
| 01 | Keadaan Darurat | Tidak Ada |
| **F.3** | **Sub Bidang Keadaan Mendesak.** | Tidak Ada |
| 01 | Keadaan Mendesak | Tidak Ada |

# PELAKSANAAN APB DESA

## Peraturan Desa tentang APB Desa

Sebagai pelaksanaan dari dari amanat pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah Desa Tanjung Mulia telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 melalui Peraturan Desa Tanjung Mulia Nomor 01 Tahun 2019 tentang APB Desa. Penetapan ini dilakukan setelah melalui tahapan yang diharuskan yaitu:

* 1. Mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam hal ini, APB Desa Tanjung Mulia tahun 2019 telah mengacu pada Peraturan Desa Nomor 06 tentang RPJM Desa dan Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2018 tentang RKP Desa Tanjung Mulia
  2. Dibahas dan disepakati dengan BPD dalam musyawarah Desa. Memenuhi ketentuan ini, pemerintah Desa Tanjung Mulia telah melaksanakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan APB Desa Tanjung Mulia tahun anggaran 2019, Hasil musyawarah Desa secara musyawarah mufakat dan bulat menyepakati Rancangan APB Desa Tanjung Mulia tahun anggaran 2019.

Dengan demikian, asas-asas Pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, sekaligus sebagai perwujudan dari ketaatan akan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tanjung Mulia. Selanjutnya Perdes Nomor 01 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 kami sertakan terlampir.

## Perdes tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa

Mempedomani ketentuan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa ”selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran”, maka Pemerintah Desa Tanjung Mulia telah menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2019 dan memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, maka laporan dimaksud telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2019 Berikut disampaikan ringkasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dimaksud sebagai berikut:

## Rincian APB Desa:

Sebagai gambaran, berikut disampaikan rincian APB Desa Tanjung Mulia tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Desa Rp. 1.481.010.972,80
  2. Belanja Desa
     + - 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 460.252.980
         2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 840.274.000
         3. Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 113.780.000
         4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 38.175.000
         5. Tak Terduga Rp -

Jumlah Belanja Rp. 1.452.481.980

Surplus/Defisit

* 1. Pembiayaan Desa
     + - 1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 161.316.913,04
         2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 40.000.000

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 28.528.992,80

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp149.845.905.84

Selanjutnya Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2019 berikut rincian realisasi APB Desa sebagaimana tercantum pada no. 2 di atas, lihat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban ini.

# KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 yang mengacu pada RPJM Desa, RKP Desa serta APB Desa Tanjung Mulia tahun 2019, Pemerintah Desa Tanjung Mulia telah mencapai hasil-hasil sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan pembayaran insentif dan honorarium semua lembaga desa telah dibayarkan dan telah berjalan dengan baik.
2. Pengadaan dan pemenuhan biaya operasional perkantoran desa telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
3. Hampir seluruh jalan pemukiman di desa Tanjung Mulia telah diperkeras baik dengan menggunakan tanah latrig maupun pengerasan dengan menggunakan cor beton, hal ini akan mempermudah serta memperlancar kegiatan transportasi masyarakat desa Tanjung Mulia.
4. Hampir seluruh jembatan dan gorong-gorong di desa Tanjung Mulia telah diperbaiki atau di tingkatkan melalui kegiatan pembangunan gorong-gorong dan box culvert. Hal ini akan meningkatkan kelancaran transportasi masyarakat.
5. Administrasi Desa sudah mulai terkelola dengan baik, dimana semua buku-buku register telah terisi, meskipun dari sisi substansi masih harus dilengkapi. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Semua Lembaga Kemasyarakatan telah terbentuk dan telah dilengkapi pengurus sehingga secara maksimal mampu membantu pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan maupun penggerakan partisipasi masyarakat.
7. Seluruh balita telah mendapatkan pelayanan Posyandu dengan baik.
8. Kegiatan Pelayanan pendidikan anak usia dini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, disamping keberhasilan-keberhasilan tersebut di atas, kami juga mengakui bahwa secara faktual, dalam operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kami masih menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

1. Kapasitas perangkat Desa yang masih perlu ditingkatkan terlebih-lebih dengan banyak regulasi yang harus dipahami dalam penyelenggaraan pemerintah Desa. Di lingkungan Kemendagri ada 22 (dua puluh dua) Permendagri yang mengatur tata kelola Pemerintahan Desa. Sementara itu di lingkungan Kemendes setidaknya ada 3 (tiga) Permendes yang mengatur BUM Desa, pendamping Desa dan prioritas penggunaan dana Desa.
2. Sarana kantor Desa yang masih kurang memadai, seperti sarana kerja seperti komputer dan laptop, kamera dan lain sebagainya yang belum memadai.
3. Kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah di tengah pelaksanaan program/kegiatan, seperti ketentuan pelaksanaan kegiatan yang mengutamakan padat karya, dimana kebijakan ini keluar setelah APB Desa ditetapkan. Disamping itu keharusan pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme padat karya juga menyulitkan pemerintah Desa karena sedikit warga masyarakat yang dapat diberdayakan dalam pelaksanaan kegiatan mengingat umumnya warga Desa sudah memiliki pekerjaan penuh waktu.
4. Lokasi Desa yang jauh dari pusat kabupaten serta sarana prasarana transportasi yang belum memadai menjadi kendala tersendiri bagi Desa dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan yang membutuhkan fasilitasi dari pemerintah kabupaten.
5. Ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan Desa.

Terhadap kendala-kendala yang dihadapi tersebut di atas, pemerintah Desa Tanjung Mulia telah melakukan usaha-usaha terobosan sehingga permasalahan yang dihadapi tidak sampai menghambat penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa terobosan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan perangkat Desa dalam setiap kegiatan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan maupun rapat-rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga khususnya terkait dengan pekerjaan yang secara teknis tidak dapat dikerjakan secara swakelola oleh pemerintah Desa.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pembina dari pemerintah kabupaten khususnya terkait dengan permasahan-permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah Desa.
4. Mengoptimalkan peran pendamping Desa dalam penentuan prioritas penggunaan dana Desa.

# PENUTUP

Demikian laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya dan dengan memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Dengan memperhatikan uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan pemerintah Desa Tanjung Mulia dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran serta output sesuai dengan yang ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak mungkin tersusun tanpa bimbingan serta arahan Ibu Bupati beserta jajarannya mulai dari pejabat di lingkungan Dinas PMD, Bappeda, Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, Camat Bahar Selatan beserta jajarannya, pimpinan dan anggota BPD Tanjung Mulia yang senantiasa kritis menyikapi semua persoalan Desa dan sangat konstruktif dalam menawarkan solusi, para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanjung Mulia yang turut aktif dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Desa, para pendamping, masyarakat serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang baik langsung maupun tidak langsung turut memberikan dukungan, masukan/saran dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah kami sebutkan di atas.

Kami juga menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, oleh karena itu kami tidak menutup mata kalau di sana sini masih ditemui kendala baik terkait dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan termasuk dalam penyusunan laporan ini. Pemerintah Desa Tanjung Mulia berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami selalu siap menerima pembinaan, arahan, bimbingan dari Ibu Bupati Muaro Jambi beserta jajarannya. Demikian halnya masukan dan saran dari semua pihak, Pemerintahan Desa kami sambut dengan segala kelapangan hati.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tanjung Mulia, 20 Maret 2020  Kepala Desa Tanjung Mulia  **TIRTO NADI** |

Lampiran I :

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TANJUNG MULIA TAHUN 2019

* 1. Pendapatan Desa Rp. 1.481.010.972,80
  2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 460.252.980,

b. Bidang Pembangunan Rp. 840.274.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 113.780.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 38.175.000

e. Bidang Tak Terduga Rp…..........................

Jumlah Belanja Rp. 1.452.481.980

Surplus/Defisit Rp. 28.528.992,80

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 161.316.913,04

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 40.000.000,00

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 121.316.913.04